



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 TAHUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER / PENUGASAN / AFIRMASI *)
BIDANG
TAHUN ANGGARAN ...

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Triwulan :

No	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat (**)	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam ribuan)	Swakelola		Kontraktual		Motode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
						Volume	(Rp. Dalam ribuan)	Volume	(Rp. Dalam ribuan)		(Rp. Dalam ribuan)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Sub Bidang ...														
	a Kegiatan ...														
	b Kegiatan ...														
	c Kegiatan ...														
2.	Sub Bidang ...														
	a Kegiatan ...														
	b Kegiatan ...														
	c Kegiatan ...														
					TOTAL										

Tempat, tanggal pelaporan
Kepala Daerah,

Kodefikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kodefikasi Masalah :

Kode Masalah : (diberi penjelasan)

1. Permasalahan terkait dengan Peraturan perundangan.
2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis .
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD.
5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana kegiatan.
6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak.
7. Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola.
8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D.
9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontra
10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.
11. Permasalahan Lain-lain.

Keterangan :

1. Pelaksana DAK Fisik adalah SKPD terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing.
 2. Bidang DAK Fisik sesuai dengan Undang-Undang APBN.
 3. Ruang Lingkup/Menu kegiatan sesuai dengan Perpres tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik.
 4. Kolom 16 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia.
 5. Berisi total nilai realisasi kumulatif sampai dengan triwulan pelaporan.
- *) Pilih Jenis DAK Fisik / Coret yang tidak perlu.
**) Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing - masing bidang DAK Fisik.
***) Metode pembayaran per kontrak/SPK: Sekaligus atau Termin.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman